



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2016/PA Sidrap

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, alamat Jl. Jeruk Lingk II Lancirang, RT 001/RW 002, Kelurahan Lancirang, Kec Pitu Riawa Kab. Sidrap, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, alamat Jl. Poros Belawa, SDN 2 Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kec Pitu Riawa Kab. Sidrap, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 83/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor 206/25/X/2008 yang bertepatan dengan 14 Syawal 1429 H.
2. Bahwa, Sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga, di tempat kediaman rumah orang tua Tergugat, di Jl. Poros Belawa, SDN 2 Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kec Pitu Riawa Kab. Sidrap, selama 5 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta dikaruniai 1 anak perempuan bernama Miranda umur 6 Tahun, yang saat ini hidup dan tinggal bersama Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup serumah dan harmonis di kediaman orang tua Tergugat di Jl. Poros Belawa, SDN 2 Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kec Pitu Riawa Kab. Sidrap, selama 5 Tahun.
4. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala hidup tidak harmonis yang menyebabkan perpecahan ikatan pernikahannya yakni dengan perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali.
5. Bahwa, faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran, percekocokan disebabkan oleh Tergugat yang kerap meminum minuman keras, dan sudah kecanduan menghisap narkoba jenis sabusabu, sehingga kehidupan rumah tangga makin tidak harmonis dan Tergugat tidak betah lagi berada di rumah dan kadang pulang pagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, apalagi setelah Tergugat ketahan selingkuh.
6. Bahwa, kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, berawal di bulan Juni 2015 atau sekitar bulan itu, ketika itu Penggugat dan Tergugat sempat pisah ranjang selama 3 bulan yang sempat rukun dan hidup bersama lagi, hingga pada akhirnya awal Januari 2016, pertengkaran dan keributan sampai puncaknya yang membuat Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua di Jl. Jeruk Lingk II Lancirang, RT 001/RW 002 Kelurahan Lancirang, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap.
7. Bahwa, selama ini pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa bahtera rumah tangga yang dibina selama ini tidak dapat di pertahankan lagi dan solusinya yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan permohonan Gugat Cerai Penggugat terhadap Tergugat dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim berkenan untuk memanggil pihak-pihak memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat Haedar kepada Penggugat.
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat.
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya *ex aequo et bono*

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 83/Pdt.G/2016/PA Sidrap pada Tanggal 11 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator, untuk itu Majelis Hakim menetapkan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi pada tanggal 18 Februari 2016, yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan menambah posita pada gugatannya bahwa Penggugat mohon agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, karena Penggugat khawatir jika anak Penggugat diasuh oleh Tergugat karena Tergugat mengonsumsi narkoba, selebihnya Penggugat mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 83/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 4 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 206/25/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. A.Tungke binti Malle, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan jual mebel, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
 - Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Miranda umur 6 tahun.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa hanya satu kali saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering konsumsi narkoba.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat konsumsi narkoba, akan tetapi sudah banyak orang yang tahu bahwa Tergugat sering konsumsi narkoba dan mengenai selingkuhan Tergugat saksi kenal karena sahabat saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, sebelumnya Penggugat sering berpisah tempat hingga 2 bulan.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. Asia binti Akkas, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
 - Bahwa Penggugat adalah kemanakan sedangkan Tergugat tidak ada hubungan dengan saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Miranda, umur 6 tahun.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut.
 - Bahwa hanya satu kali saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan sering konsumsi narkoba.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat konsumsi narkoba, akan tetapi sudah banyak orang yang tahu bahwa Tergugat sering konsumsi narkoba dan saksi pernah melihat satu kali Tergugat minum minuman keras hingga mabuk .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sudah kurang lebih 3 bulan tetapi sebelumnya sudah dua kali Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat hingga 2 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Pernah ada untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian Majelis Hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 83/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 11 Februari 2016, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Februari 2016 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum, namun Majelis Hakim mengetahui gugatan Penggugat secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat merumuskan pokok masalah perkara *a quo* adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar pihak keluarga dan orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan, sebelumnya sudah dua kali Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga 2 bulan kemudian rukun lagi.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, selama berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan



perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal relatif selama kurang lebih 3 bulan, Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Miranda binti Haedar, umur 6 tahun di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mengajukan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 156 huruf b dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya. Sementara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Miranda binti Haedar, berumur 6 tahun, secara hukum anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun sehingga belum dianggap *mumayyiz*. Olehnya itu Penggugat berhak atas hak asuh anak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya tersebut, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang hak hadanah atas anaknya yang bernama Miranda binti Haedar patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Miranda binti Haedar, umur 6 tahun jatuh kepada Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mun'amah, S.HI.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H